



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 250/Pid.B/2015/PN Gns

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PEBRI YANDA Bin PAHRI ;**  
Tempat lahir di : Papan Rejo ;  
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 4 September 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Papan Rejo Rt/Rw. 003/001, Kec. Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

### Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 23 Juni 2015 No. Pol SP.Han/18/VI/2015/Reskrim sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 12 Juli 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2015 No. B-303/N.8.18/Epp.1/07/2015, sejak tanggal 8 Juli 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2015 No. PRINT-171/N.8.18.3/Epp.2/08/2015, sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 8 September 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 25 Agustus 2015 No. 309/Pen.Pid.B/ 2015/PN.Gns, sejak tanggal 25 Agustus 2015 s/d tanggal 23 September 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 21 September 2015, No. 309/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. sejak tanggal 24 September 2015 s/d tanggal 22 November 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Agustus 2015, No.250/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal

25 Agustus 2015, No.250/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;

- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **PEBRI YANDA Bin PAHRI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan terdakwa **PEBRI YANDA Bin PAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
- 2 Menghukum pidana terhadap Terdakwa **PEBRI YANDA Bin PAHRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2011 Nopol BE 4562 HB, Noka MH1JF110BK882537 dan Nosin JF51E-1874847.
  - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam dengan merk CROSSA.

Dikembalikan kepada saksi korban **SANTOSO Bin TEGUH** ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2015, No. Reg Perkara : PDM-140/GS/08/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **PEBRI YANDA Bin PAHRI** bersama-sama **Sdr. SATRIA Bin AYUP (belum tertangkap)**, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2015 bertempat Kampung Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011 Nopol BE 4562 HB Noka : MH1JF5110BK882537 Nosin : JF51E1874847 dan 1 (satu buah) tas kecil warna hitam dengan merek CROSSA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Korban SANTOSO Bin TEGUH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa **PEBRI YANDA Bin PAHRI** dan Sdr. **SATRIA Bin AYUP (belum tertangkap)** melihat ada sepeda motor di parkir di teras samping rumah kemudian terdakwa **PEBRI YANDA Bin PAHRI** mendekati sepeda motor tersebut dan Sdr. **SATRIA Bin AYUP (belum tertangkap)** menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan kemudian setelah sampai di sepeda motor yang akan di curi terdakwa mengambil tas yang berada di sepeda motor tersebut dan memakainya kemudian terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dan baru sekitar 1 (satu) meter motor di keluarkan dari teras rumah saksi korban terdakwa tertangkap tangan oleh saksi korban **SANTOSO Bin TEGUH** dan saksi korban tersebut berteriak-teriak menanyakan apa maksud terdakwa tersebut dan pada saat itu orang tua saksi korban Sdr. **TEGUH** keluar dari rumah kemudian ikut membantu memegang terdakwa **PEBRI YANDA Bin PAHRI** dan langsung dibawa kepinggir jalan dan pada saat itu lewat Sdr. **JUNianto** dan rekan nya membantu memegang terdakwa setelah itu banyak warga berdatangan sedangkan Sdr. **SATRIA Bin AYUP (belum tertangkap)** yang menunggu diatas motor di pinggir jalan langsung kabur melarikan diri dan meninggalkan terdakwa **PEBRI YANDA Bin PAHRI** kemudian terdakwa di serahkan ke kantor Polisi.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **SANTOSO Bin TEGUH** mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke- 4 KUHP ;**

Halaman 3 Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi  
yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira jam 22.00 WIB saksi main kerumah orang tua saksi di Kampung Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BE 4562 HB, setelah sampai dirumah orang tua saksi sepeda motor milik saksi diparkirkan disamping rumah dekat dinding, lalu saksi melihat orang tua saksi sebentar, selanjutnya saksi melihat sapi di kandang sebentar, lalu saat saksi kembali dari kandang, saksi melihat Terdakwa sedang memundurkan sepeda motor saksi dari tempat saksi parkirkan semula dan tas saksi yang semula saksi gantungkan di motor sudah diselempangkan di tubuh Terdakwa kemudian saksi teriak, “Siapa kamu?”, Terdakwa kaget, lalu saksi memegangi Terdakwa sedangkan bapak saksi keluar dari rumah dan ikut membantu memegangi Terdakwa, Terdakwa kami bawa ke pinggir jalan sambil mencari tetangga, kemudian setelah tetangga datang, Terdakwa kami bawa ke kantor polisi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi lihat ada sepeda motor yang mondar-mandir lewat tempat kami, namun yang mengambil sepeda motor saksi saat itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan kawannya sekitar  $\pm$  50 meter ;
- Bahwa kunci sepeda motor menggantung di motor dan tas saksi masih menggantung di motor ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011, Nopol : BE 5462 HB, Noka : MH1JF5110BK882537, Nosin : JF51E-1874847 dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan merk CROSSA ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira jam 22.00 WIB saksi sedang berada dalam rumah, lalu anak saksi, mampir kerumah saksi di Kampung Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BE 4562 HB, untuk melihat sapi di kandang di rumah saksi, kemudian saksi mendengar saksi korban berteriak, “Siapa kamu-siapa kamu?”.

- Bahwa saksi keluar dari dalam rumah dan melihat anak saksi telah memegang Terdakwa, lalu saksi mencari tetangga ;
- Bahwa saksi ikut memegang Terdakwa lalu saksi dan saksi korban membawa Terdakwa kejalan sambil membangunkan tetangga, namun tidak ada yang bangun, kemudian Junianto lewat dan membantu memegang Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa barang benar. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor kendaraannya saksi lupa dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam adalah benar milik saksi korban yang diambil Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap **saksi JUNIANTO Bin GONO** yang telah dipanggil secara sah namun tidak hadir sehingga keterangannya di Berita Acara Penyidikan di bacakan oleh Penuntut Umum ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira jam 22.00 WIB saat saksi dan Setia Budi pulang dari menonton pasar malam, kemudian di jalan di Kampung Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, saksi melihat saksi korban dan saksi Teguh sedang memegang seorang laki-laki ;
- Bahwa saat ditanya, saksi korban mengatakan kalau orang tersebut tertangkap tangan sedang mengambil sepeda motor saksi korban, kemudian saksi dan Setia Budi ikut memegang orang tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pelakunya berjumlah satu orang karena saat saksi datang ketempat kejadian, saksi korban dan Teguh hanya memegang satu orang pelaku tetapi saat itu juga saksi melihat ada seorang laki-laki dengan sepeda motor pergi dengan sepeda motornya dan tidak mendekati atau ingin mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ;

Halaman 5 Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN.Gns





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tas dan sepeda motor milik Korban belum sempat dibawa kabur oleh

Terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011, Nopol : BE 5462 HB, Noka : MH1JF5110BK882537, Nosin : JF51E-1874847 dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan merk CROSSA adalah benar milik saksi korban yang diambil Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Satria berangkat dari rumah di Abung Timur, Lampung Utara mau menonton pasar malam di Rejo Sari Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor Smash warna hitam milik Satria, Terdakwa dibonceng, sedangkan Satria yang mengendarai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menonton pasar malam dari Lampung Utara karena pasar malam di Lampung Tengah tidak ada dan sekira jam 22.00 WIB Terdakwa mengajak Satria pulang karena besoknya mau kerja, kemudian saat melintas di jalan di Kampung Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, Satria melihat di sebuah rumah, ada sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan kontak menggantung di sepeda motornya, kemudian satria menyuruh saksi mengambil sepeda motor tersebut, namun saksi tidak mau karena ada orangnya, tapi Satria tetap menyuruh Terdakwa mengambilnya sehingga akhirnya Terdakwa mau, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Beat yang diparkir disamping rumah tersebut dan Satria menunggu diatas sepeda motornya di jalan, kemudian Terdakwa mengambil tas yang menggantung di sepeda motor tersebut kemudian tas tersebut Terdakwa selempangkan di tubuh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut, dan baru sekira 1 meter memundurkan sepeda motor, saksi korban melihat kemudian teriak, “siapa kamu-siapa kamu”, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi korban sedangkan Satria berhasil kabur ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban tersebut tidak ada izin terlebih dahulu kepada saksi korban korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam adalah benar milik saksi korban yang sudah Terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011, Nopol : BE 5462 HB, Noka : MH1JF5110BK882537, Nosin : JF51E-1874847 ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan merk CROSSA ;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Satria Bin Ayup telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011, Nopol : BE 5462 HB dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam milik saksi korban Santoso Bin Teguh pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat Kampung Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Satria berangkat dari rumah di Abung Timur, Lampung Utara mau menonton pasar malam di Rejo Sari Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor Smash warna hitam milik Satria, Terdakwa dibonceng, sedangkan Satria yang mengendarai sepeda motor tersebut dan sekira jam 22.00 WIB Terdakwa mengajak Satria pulang karena besoknya mau kerja, kemudian saat melintas di jalan di Kampung Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, Satria melihat di sebuah rumah, ada sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan kontak menggantung di sepeda motornya, kemudian satria menyuruh saksi mengambil sepeda motor tersebut, namun saksi tidak mau karena ada orangnya, tapi Satria tetap menyuruh Terdakwa mengambilnya sehingga akhirnya Terdakwa mau, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Beat yang diparkir disamping rumah tersebut dan Satria menunggu diatas sepeda motornya dijalan,

Halaman 7 Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil tas yang menggantung di sepeda motor tersebut kemudian tas tersebut Terdakwa selemangkan di tubuh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut, dan baru sekira 1 meter memundurkan sepeda motor, saksi korban melihat kemudian teriak, “siapa kamu-siapa kamu”, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi korban sedangkan Satria berhasil kabur ;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban tersebut tidak ada izin terlebih dahulu kepada saksi korban korban ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011, Nopol : BE 5462 HB dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam adalah benar milik saksi korban yang sudah Terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak ;
- 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa PEBRI YANDA Bin PAHRI** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

## **Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Satria Bin Ayup telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011, Nopol : BE 5462 HB dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

## **Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011, Nopol : BE 5462 HB dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan SATRIA Bin AYUP adalah milik saksi korban Santoso Bin Teguh ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

## **Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat Kampung Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama-sama dengan Satria Bin Ayup telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

*Halaman 9 Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN.Gns*



putusan hakim tahun 2019, Nggo:ID E 5462 HB dan

1 (satu) buah tas kecil warna

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Satria berangkat dari rumah di Abung Timur, Lampung Utara mau menonton pasar malam di Rejo Sari Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor Smash warna hitam milik Satria, Terdakwa dibonceng, sedangkan Satria yang mengendarai sepeda motor tersebut dan sekira jam 22.00 WIB Terdakwa mengajak Satria pulang karena besoknya mau kerja, kemudian saat melintas di jalan di Kampung Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, Satria melihat di sebuah rumah, ada sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan kontak menggantung di sepeda motornya, kemudian satria menyuruh Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak mau karena ada orangnya, tapi Satria tetap menyuruh Terdakwa mengambilnya sehingga akhirnya Terdakwa mau, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Beat yang diparkir disamping rumah tersebut dan Satria menunggu diatas sepeda motornya di jalan, kemudian Terdakwa mengambil tas yang menggantung di sepeda motor tersebut kemudian tas tersebut Terdakwa selempangkan di tubuh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut, dan baru sekira 1 meter memundurkan sepeda motor, saksi korban melihat kemudian teriak, “siapa kamu-siapa kamu”, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi korban sedangkan Satria berhasil kabur ;

**Ad. 5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban tersebut tidak ada izin terlebih dahulu kepada saksi korban ;

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011, Nopol : BE 5462 HB dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam adalah benar milik saksi korban yang sudah Terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 telah terpenuhi ;

### **Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011, Nopol : BE 5462 HB dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam milik saksi korban Santoso Bin Teguh adalah Terdakwa bersama-sama dengan Satria Bin Ayup ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-6 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### ***Hal-hal yang memberatkan***

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban SANTOSO Bin TEGUH ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### ***Hal-hal yang meringankan :***

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 11 Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugur perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011, Nopol : BE 5462 HB, Noka : MH1JF5110BK882537, Nosin : JF51E-1874847, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan merk CROSSA yang barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya yang sah sehingga ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Santoso Bin Teguh ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa PEBRI YANDA Bin PAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”*** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011, Nopol : BE 5462 HB, Noka : MH1JF5110BK882537, Nosin : JF51E-1874847.
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan merk CROSSA.**Dikembalikan kepada saksi korban Santoso Bin Teguh ;**
- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 28 September 2015 oleh kami AGUS KOMARUDIN, SH selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH dan FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 oleh kami AGUS KOMARUDIN, SH selaku Hakim Ketua, FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH dan DWI AVIANDARI, SH dengan didampingi oleh SRI PURWANI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri RIZKA NURDIANSYAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH.**

**AGUS KOMARUDIN, SH.**

**DWI AVIANDARI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SRI PURWANI, SH.**

*Halaman 13 Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN.Gns*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)